



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

SATIAH, lahir di Sei Tiung, tanggal 10 Juni 1980, perempuan, bertempat tinggal di Jalan Pumpung RT.030 RW.010, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Muhaimin bin Abd. Azis** telah melangsungkan pernikahan dengan **Sholathiah binti Abd. Hamid** pada tahun 1997 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : B.13/127/05/XI/1997 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka Kabupaten Banjar;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Muhammad Hanafi, tempat/tanggal lahir Sungai Tiung 20 Oktober 1998 (umur 25 tahun);
 - Nina Hapifah, tempat/tanggal lahir Sungai Tiung 29 September 2005 (umur 18 tahun);
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Satiah** dengan nomor : 6271-LT-04012019-0006 tanggal 08 Juli 2024, sudah sesuai yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. Bahwa Pemohon ingin memohon kepada majelis hakim untuk keperluan persyaratan administrasi perbaikan akta kelahiran, ktp dan kartu keluarga agar yang sebelumnya bernama **Satiah** menjadi **Sholathiah**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ayah : **Abd. Hamid alias Abdul Hamid**

Nama Ibu : **Zainab**

Nama : **Satih**

Akan melakukan perubahan nama menjadi :

Nama Ayah : **Abd. Hamid alias Abdul Hamid**

Nama Ibu : **Zainab**

Nama : **Sholatieh**

Atas permohonan Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Satih** dengan nomor : 6271-LT-04012019-0006 tanggal 08 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis **Satih** menjadi **Sholatieh** dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama Pemohon kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372035006800004 atas nama SATIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372030307240001 tanggal 8 Juli 2024 atas nama Kepala keluarga SATIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-04012019-0006, tanggal 8 Juli 2024 atas nama SATIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Cerai Nomor 382/AC/2023/PA.Bjb atas nama suami Muhaimin Bin Abd. Azis dan atas nama istri Sholathiah binti Abd. Hamid Als H. Abdul Hamid, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LT-11072011-0009, tanggal 11 Juli 2011 atas nama MUHAMMAD HANAFI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6272-LT-11072011-0010, tanggal 11 Juli 2011 atas nama NINA HAPIFAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Nomor 400.12.3/33/VI/CAPIL/2024, tanggal 10 Juli 2024, perihal Penetapan Pengadilan untuk perubahan nama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Diana**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin melakukan perubahan nama;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pumpung RT.030 RW.010, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah tetapi telah bercerai dan atas pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Muhammad Hanafi dan Nina Hapifah;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam dokumen Pemohon berupa akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang tertulis atas nama SATIAH;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama SATIAH tersebut menjadi atas nama SHOLATHIAH;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah SHOLATIAH, namun ada kesalahan penulisan saat pembuatan dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama SATIAH;

- Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan nama tersebut karena anak Pemohon atas nama Nina Hapifah ingin melangsungkan pernikahan, namun terkendala untuk administrasi di KUA karena nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nina Hapifah yang tertulis atas nama SHOLATIAH sedangkan di KTP Pemohon tertulis atas nama SATIAH;

2. Khairani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin melakukan perubahan nama;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pumpung RT.030 RW.010, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Pemohon pernah menikah tetapi telah bercerai dan atas pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Muhammad Hanafi dan Nina Hapifah;

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam dokumen Pemohon berupa akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang tertulis atas nama SATIAH;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama SATIAH tersebut menjadi atas nama SHOLATIAH;

- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah SHOLATIAH, namun ada kesalahan penulisan saat pembuatan dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama SATIAH;

- Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan nama tersebut karena anak Pemohon atas nama Nina Hapifah ingin melangsungkan pernikahan, namun terkendala untuk administrasi di KUA karena nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nina Hapifah yang tertulis atas nama SHOLATIAH sedangkan di KTP Pemohon tertulis atas nama SATIAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon tersebut adalah ingin mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6271-LT-04012019-0006, atas nama SATIAH dari yang semula tertulis SATIAH, ingin diubah menjadi SHOLATIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-Saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pumpung RT.030 RW.010, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan nama dalam kutipan akta kelahiran telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-7 diketahui bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memproses permohonan perubahan nama di dalam akta kelahiran atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 (KTP Pemohon), P-2 (Kartu Keluarga Pemohon) dan P-3 (Akta Kelahiran Pemohon) diketahui bahwa nama Pemohon tertulis atas nama SATIAH, namun berdasarkan P-4 (Akta Cerai Pemohon), P-5 (Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Muhammad Hanafi) dan P-6 (Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Nina Hapifah) nama Pemohon tertulis atas nama SHOLATIAH, sehingga terdapat ketidakseragaman nama Pemohon antara dokumen satu dengan dokumen lainnya, yang hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi-Saksi membuat Anak Pemohon atas nama Nina Hapifah terkendala untuk administrasi pendaftaran perkawinannya di KUA karena nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nina Hapifah tertulis atas nama SHOLATIAH sedangkan di KTP Pemohon tertulis atas nama SATIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah SHOLATIAH, namun ada kesalahan penulisan saat pembuatan dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama SATIAH;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Hakim berpendapat permohonan perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dipandang tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SATIAH dan akan diubah menjadi SHOLATIAH patut untuk dikabulkan agar Pemohon memiliki keseragaman nama antara dokumen satu dengan dokumen lainnya demi kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **6271-LT-04012019-0006** serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, sehingga atas hal tersebut Hakim akan menambahkan perintah tersebut di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan bunyi Petitum pada angka kedua pada surat permohonan Pemohon, namun menurut Hakim bunyi Petitum tersebut kurang lengkap apabila dikaitkan dengan pertimbangan di atas, oleh karenanya Hakim akan memperbaiki mengenai redaksi pada petitum Pemohon tersebut supaya dipandang menjadi hal yang lebih tepat tanpa mengurangi atau menambah permohonan yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diterima dan oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteer*) yang sifatnya sepihak (*ex parte*), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor **6271-LT-04012019-0006** atas nama **SATIAH**, yang semula tertulis atas nama **SATIAH** diubah menjadi **SHOLATIAH**, dengan perintah kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk dibuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: **6271-LT-04012019-0006** serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024**, oleh **Herliany, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Andi Risa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Andi Risa, S.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|------------------------|------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan sidang + PNB | : Rp | 43.000,00 |
| 4. | Materai | : Rp | 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah

: Rp143.000,00

(seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)